

PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG **DUMAI - RIAU**

Lubuk Gaung, 29 Mei 2023

Nomor Lampiran Perihal

402 / 161 / KEC-SS / PEM

Penggantian pengurus LKK Yang mendaftar sebagai

Calon Legislatif

Kepada:

Yth. Lurah Se-Kecamatan Sungai Sembilan

Tempat

Menegaskan Kembali Surat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Nomor : 402/150/DINSOSPM-PM Tanggal 25 Mei 2023, Perihal Sebagaimana tersebut pada Pokok surat diatas, dengan ini dapat kami sampaikan Kepada Saudara:

Sehubungan dengan adanya pendaftaran Calon Legislatif untuk Tahun 2024, bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Posyandu, Karang Taruna dan Ketua PKK) yang terdaftar sebagai Calon Legislatif agar dilakukan penggantian. Dengan ini disampaikan bahwa:

 Mekanisme penggantian sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022:

2. Pada Pasal 3 ayat 2 huruf (f) syarat menjadi pembentukan LKK yaitu tidak berafilisasi kepada Partai Politik;

3. Pada pasal 13 huruf (n) syarat menjadi Ketua RT yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;

4. Pada pasal 18 ayat 1 huruf (d) Ketua RT berhenti dari masa jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena menjadi anggota atau Pengurus Partai Politik:

5. Pada pasal 54 huruf (m) syarat menjadi Pengurus LPMK yaitu bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu Partai Politik;

6. Pada Pasal 58 Ayat 2 huruf (e) pergantian pengurus antar waktu disebabkan karena menjadi anggota/Pengurus Partai Politik;

7. Terkait hal di atas jika ada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK (Pengurus LPMK, Ketua RT, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK) yang mendaftar sebagai Calon Legislatif harus mengundurkan diri.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

2006041003

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Dumai